



**PUTUSAN**

**NOMOR 750/PDT/2019/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **Sutiyono**, bertempat tinggal di dsn Jambu Rt 010 Rw 002, kel Kebonromo Kec, Ngrampal, Kab. Sragen, Jateng, selanjutnya disebut **Pembanding I** semula Tergugat I;
2. **Suyitno**, bertempat tinggal di Rt 7 Rw 3 ds Senggreng Kec, Sumberpucung, Kab. Malang, sebagai **Pembanding II** semula Tergugat II;
3. **Pureni Prahayu**, bertempat tinggal di Rt 7 Rw 3 ds Senggreng Kec, Sumberpucung, Kab. Malang, sebagai **Pembanding III** semula Tergugat III;
4. **Nuraini**, bertempat tinggal di Puri Agung III Blok A 6 No 21Kel Mangsang Kec. Sungai Getuk Kota Batam-Riau, sebagai **Pembanding IV** semula Tergugat IV;
5. **Noer (anak alm Purwati)**, bertempat tinggal di Rt 7 Rw 3 ds Senggreng Kec, Sumberpucung, Kab. Malang, sebagai **Pembanding V** semula Tergugat V;
6. **Kristin (anak alm Purwati)**, bertempat tinggal di Rt 7 Rw 3 ds Senggreng Kec, Sumberpucung, Kab. Malang, sebagai **Pembanding VI** semula Tergugat VI;
7. **AAN (anak alm Purwati)**, bertempat tinggal di Rt 7 Rw 3 ds Senggreng Kec, Sumberpucung, Kab. Malang, sebagai **Pembanding VII** semula Tergugat VII;

**Halaman 1 Putusan Nomor 750/PDT/2019/PT SBY**



8. **Awang (anak alm Purwati)**, bertempat tinggal di Rt 7 Rw 3 ds Senggreng Kec, Sumberpucung, Kab. Malang, sebagai Pembanding VIII semula Tergugat VIII;
9. **Suryanto**, bertempat tinggal di Rt 7 Rw 3 ds Senggreng Kec, Sumberpucung, Kab. Malang, sebagai Pembanding IX semula Tergugat IX;
10. **Winarsih**, bertempat tinggal di Rt 7 Rw 3 ds Senggreng Kec, Sumberpucung, Kab. Malang, sebagai Pembanding X semula Tergugat X;
11. **Dewi**, bertempat tinggal di Rt 7 Rw 3 ds Senggreng Kec, Sumberpucung, Kab. Malang, sebagai Pembanding XI semula Tergugat XI;
12. **Sumartin**, bertempat tinggal di Rt 7 Rw 3 ds Senggreng Kec, Sumberpucung, Kab. Malang, sebagai Pembanding XII semula Tergugat XII;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat IX memberikan kuasa kepada **BUDI SUPANGKAT, S.H., GALUH REDI SUSANTO, S.H., NURYAWAN KHOIRUDIN, S.H.**, Advokat yang beralamatkan di Dusun Sidorejo RT.04 RW.01 Desa Sidomulyo, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat;

Melawan

1. **Ginarni**, bertempat tinggal di Jl. MT. Hariyono Rt 6 Rw 2 ds Senggreng Kec, Sumberpucung, Kab. Malang, disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I;
2. **Kristina**, bertempat tinggal di Komplek GBI Blok G-2 No 28 Rt 2 Rw 9 ds Buah Batu Kec, Bojongsoang, Kab. Bandung, disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II;



3. **Kristiono**, bertempat tinggal di Jl. MT. Hariyono Rt 6 Rw 2 ds Senggreng Kec, Sumberpucung, Kab. Malang, disebut sebagai Terbanding III semula Penggugat III;

4. **Krisdianto**, bertempat tinggal di Jl. MT. Hariyono Rt 6 Rw 2 ds Senggreng Kec, Sumberpucung, Kab. Malang, disebut sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat IV memberikan kuasa kepada **Bambang Suherwono, S.H., M.Hum.**, dan **Prazna Armeilinda, S.H.**, Advokat, beralamat di Jl. Raya Ngebruk No. 5b, Sumberpucung, kab. Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 November 2019 Nomor 750/PEN.PDT/2019/PT SBY yang akan memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 8 Agustus 2019 Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Kpn. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 14 Maret 2019 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Kpn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat adalah ahliwaris dari Alm Edi Sunaryo yang meninggal pada tgl 8 Desember 2011, Edi Sunaryo dalam Perkawinannya dengan Ginami (Penggugat I) memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Krisdianto, Kristina dan Kristiono.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dahulu Almarhum Edi Sunaryo pada th 1985 membeli tanah sawah bagian dan merupakan peninggalan Tawi yaitu C desa 1034 persil 24/S.III, untuk luas sekitar 3000 M, dengan batas-batas :

Utara : tanah B.Karlin;

Selatan: tanah P Mistar

Barat : tanah P.Ngadi;

Timur : tanah Proyek Das Brantas;

Terletak di desa Senggreng, kec Sumberpucung kab. Malang, yang dibeli dari Istri Tawi dan anak-anaknya.

3. Bahwa alm P Tawi memperoleh tanah obyek jual beli tersebut dari orang tuanya yaitu alm Rawat dengan alm Ngadirah, bahwa harta Peninggalan alm Rawat dengan alm Ngadirah baik berupa tanah pekarangan, rumah maupun tanah sawah telah dibagi dengan kedua anaknya yaitu Tawi alm dengan Karlin, termasuk tanah obyek jual beli, sehingga semua surat tanah bernama Tawi Cs Karlin.

4. Bahwa tanah sawah peninggalan Rawat dengan alm Ngadirah (orang tua Karlin dan Tawi) yaitu C desa 1034 persil 24/S.III, untuk luas 0.870 da, hingga sekarang di buku desa an Tawi Cs Karlin, dari luas 0.870 da tersebut untuk sebagian sekitar 0.200 da telah dijual kepada ibunya Dasim, yang hingga sekarang belum dilakukan balik nama.

5. Bahwa Tawi meninggal tgl 5 Juni 1984 dengan meninggalkan seorang istri yaitu Sumartin dan 8 orang anak yaitu Sutiyono, Suyitno, Puren Prahayu, Nuraini, Purwati, Suryanto, Winarsih, Dewi, sedangkan Purwati meninggal tgl 8 Desember 2018, dengan meninggalkan 4 orang anak yaitu Noer, Krestin, AAN san Awang.

6. Bahwa setelah Tawi Meninggal tanah sawah bagian alm Tawi yaitu C desa 1034 persil 24/S.III, untuk luas sekitar 0.330 da atau 3.000 M2 telah di jual kepada alm Edi oleh Istri dan anak Tawi alm , yang sekarang menjadi obyek sengketa, dan sebelum di jual kepada alm Edi Sunaryo telah disewakan oleh alm

**Halaman 4 Putusan Nomor 750/PDT/2019/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tawi kepada Pratikto tahun 1980 untuk 29 garapan atau sekitar 15 tahun, kemudian disewakan kepada Karlin 2 garapan, kepada Ngadri 20 garapan dan Sonik 7 garapan.

7. Bahwa tanah bagian Tawi dan merupakan peninggalan Tawi yaitu C desa 1034 persil 24/S.III, untuk luas 0.300 da yang terletak di desa senggeng tersebut setelah Tawi meninggal dunia, untuk kelangsungan hidup Istri Tawi dan anak-anaknya (para Tergugat) yang membutuhkan biaya tidak sedikit sehingga tanah obyek sengketa tersebut dijual kepada alm Edi.

8. Bahwa Jual beli tanah bagian dan merupakan peninggalan Tawi yaitu C desa 1034 persil 24/S.III, untuk luas 0.300 da yang terletak di desa senggeng tersebut antara Istri dan anak alm Tawi dengan alm Edi, dengan cara pembayaran bertahap kepada Sutiyotno Rp 490.000,-, kepada Winarsih dan Suryanto Rp 70.000,- dan sisanya kepada Sumartin tanpa kwitansi kurang lebih sebesar Rp 190.000,- .

9. Bahwa pada tahun 1998 setelah semua penyewa mengerjakan tanah obyek jual beli tersebut kemudian barulah alm Edi Sunaryo mengerjakan tanah tersebut hingga sekarang dilanjutkan oleh para Penggugat sebagai ahliwaris dari Edi Sunaryo (alm).

10. Bahwa setelah alm Edi Sunaryo meninggal dunia untuk kejelasan status kepemilikan tanah obyek jual beli ini, kemudian para Penggugat hendak mengajukan baliknama atas tanah obyek jual beli melalui Kepala Desa Senggeng, yang kemudian dilakukan pertemuan di kantor desa Senggeng, antara para Penggugat dengan sebagian para Tergugat, namun ternyata sebagian dari para Tergugat menolak untuk dilakukan baliknama, dan berkehendak untuk mengembalikan uang penjualan tanah tersebut, yang ahirnya menemui jalan buntu atau tidak ada kesepakatan.

11. Bahwa perbuatan para Tergugat yang tidak mau melakukan balik nama obyek jual beli tanah bagian dan merupakan peninggalan Tawi yaitu C desa 1034

**Halaman 5 Putusan Nomor 750/PDT/2019/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persil 24/S.III, untuk luas 0.300 da yang terletak di desa senggremg tersebut, dengan mengingkari jual beli yang terjadi antara alm Edi dengan Istri Tawi (tergugat XII) dan anak-anaknya yaitu Sutyono (Tergugat I), Winarsih (Tergugat X) dan Suryanto (Tergugat IX), dengan menyatakan sewa garap atau gadai adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum.

12. Bahwa perbuatan para Tergugat yang menolak untuk melakukan balik nama obyek jual beli tanah bagian dan merupakan peninggalan Tawi yaitu C desa 1034 persil 24/S.III, untuk luas 0.300 da yang terletak di desa senggremg tersebut adalah merupakan perbuatan yang salah dan Melawan Hukum.

13. Bahwa gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang cukup menurut hukum, berdasarkan pasal 180 HIR maka mohon putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan tertebih dahuhi (uitvoerbaar bij voonaad) meskipun ada permohonan Verzet, Banding, maupun Kasasi.

14. Bahwa untuk menjamin ditaatinya putusan dalam perkara mi, maka kiranya patut lah kepada para Tergugat untuk membayar uang. paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- kepada para Penggugat setiap hari atas keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan ini secara tunai dan seketika.

15. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas para Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Kab. Malang berkenan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk diperiksa dan didengar keterangannya serta memberi keputusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah kwitansi pembayaran jual beli tanah bagian dan merupakan peninggalan Tawi yaitu C desa 1034 persil 24/S.III, untuk luas 0.330 da yang terletak di desa senggremg tersebut antara orang tua para Penggugat (Edi Sunaryo) dengan paraTergugat (ahliwaris alm Tawi).
3. Menyatakan sah jual beli tanah bagian dan merupakan peninggalan Tawi yaitu C desa 1034 persil 24/S.III, untuk luas 0.330 da yang terletak di desa senggremg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut antara orang tua Para Penggugat (alm Adi Sunaryo) dengan para Tergugat.

4. Menyatakan para Penggugat adalah ahliwaris dari alm Edi Sunaryo yang berhak atas tanah bagian dan merupakan peninggalan Tawi yaitu C desa 1034 persil 24/S.III, untuk luas 0.330 da yang terletak di desa senggeng sebagai obyek jual beli tersebut;

5. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang menolak untuk melakukan balik nama obyek jual beli tanah bagian dan merupakan peninggalan Tawi yaitu C desa 1034 persil 24/S.III, untuk luas 0.330 da yang terletak di desa senggeng tersebut adalah merupakan perbuatan yang salah dan Melawan Hukum.

6. Menghukum para Tergugat untuk melakukan balik nama atas tanah obyek sengketa dengan para Penggugat di hadapan PPATS.

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum, Banding, Kasasi atau Peninjauan kembali.

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- kepada para Penggugat setiap hari atas keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan ini secara tunai dan seketika.

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sekaligus mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA :**

**Halaman 7 Putusan Nomor 750/PDT/2019/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh para Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa menanggapi dalil gugatan wanprestasi para Penggugat pada posita angka 1 benar, Bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Edy Sunaryo yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2011, dalam perkawinannya dengan Ginarni telah mempunyai 3 orang anak yang bernama : Krisdianto, Kristina, dan Kristiono;
3. Bahwa menanggapi dalil gugatan perbuatan melawan hukum para Penggugat pada posita angka 2, tidak benar jika Almarhum Edy sunaryo semasa hidupnya pada tahun 1985 telah membeli sawah bagian yang merupakan bagian dari Almarhum Tawi dengan leter C 1034, Desa Senggreng Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang persil 24/S.III dengan luas 0, 436 da, dengan batas-batas senagai berikut :
  - Utara : tanah P. Waryo;
  - Selatan : tanah P. Mistar;
  - Barat : tanah P.Ngadi;
  - Timur : tanah bagian Bu Karlin;

Bahwa apa yang dilakukan Almarhum edi Sunaryo adalah meneruskan sewa garap sebagaimana dilakukan ayah kandung para Tergugat yaitu Almarhum Tawi yang telah menyewakan sawah 15 garapan tunggu 29 garapan kepada karlin, ngadri, dan soni, bahwa Tergugat I ( sutyono ) , Tergugat X ( Wiwin Niarsih ) dan Tergugat IX ( Suryanto ) tidak memaknai menjual tanah sawah milik Almarhum Tawi ( ayah kandung para Tergugat I sampai XII ) walaupun dilakukan penjualan atas tanah tersebut haruslah disetujui oleh para ahli waris dari Almarhum Tawi yaitu Tergugat I sampai Tergugat XII, sehingga pembayaran yang dimaksudkan jual beli tersebut tidak sah secara hukum;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menanggapi dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 3. Benar bahwa P. tawi telah memperoleh dari orang tuanya yang bernama Almarhum Rawat dengan Almarhum Ngadirah yang merupakan orang tua P.Tawi akan tetapi tidak benar jika tanah bagian P.Tawi telah dijual kepada Almarhum Edi Sunaryo oleh Para Tergugat;
5. Bahwa menanggapi dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 4, tidak benar jika tanah sawah bagian P.Tawi yaitu C Desa 1034 persil 24/S.III, dengan luas 0,436 da, telah dijual kepada Almarhum Edi sunaryo, melainkan hanya meneruskan sewa garap sebagaimana dilakukan orang tuanya yaitu ibu karlin karena jual beli tanah harus disetujui oleh seluruh ahli waris Almarhum P.Tawi dari Tergugat I sampai Tergugat IX, apabila tidak disetujui oleh para ahli waris almarhum P,Tawi yang sah yaitu Tergugat I sampai Tergugat IX maka sifat perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak memnuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 1320, yaitu sepakat, cakap, sesuatu hal tertentu, sesuatu sebab yang halal;
6. Bahwa menanggapi dalil gugatan para Penggugat pada angka 5; benar jika pak tawi telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 1984, dan meninggalkan para ahli waris 8 orang anak Yaitu Tergugat I, tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan istri Alm Tawi yang bernama Sumartin, dan benar anak pak Tawi yang bernama Purwanti telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 8 Desember 2018 dan meninggalkan 4 orang anak yaitu Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII;
7. Bahwa menanggapi dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 6 tidak benar jika Almarhum Edi Sunaryo telah membeli membeli tanah sawah milik almarhum P.Tawi kepada Tergugat I ( Sutyono), Tergugat X ( wiwin Niarsih ) dan Tergugat IX ( suryanto ) melainkan meneruskan sewa garap sebagaimana dilakukan ibunya yang bernama karlin terhadap sawah bagian Almarhum P.Tawi, bahwa almarhum Edi Sunaryo menyuruh Tergugat I, Tergugat IX dan Tergugat V

**Halaman 9 Putusan Nomor 750/PDT/2019/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerima uang dan tanda tangan di kwitansi kosong dengan mengatakan seluruh saudara Tergugat I, telah menandatangani kwitansi pembayaran sewa garap tanah milik P.Tawi tersebut, padahal Almarhum Edi Sunaryo tahu bahwa ahli waris P.Tawi mempunyai 12 ahli waris yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII;

8. Bahwa menanggapi dalil gugatan para Penggugat pada angka 6 benar pada tahun 1998 setelah para penyewa mengerjakan sewa garapnya Almarhum Edi sunaryo menggarap sawah milik P.Tawi hingga sekarang setelah Almarhum Edi Sunaryo meninggal sawah tanah tersebut digarap oleh para Penggugat, yang seharusnya dengan meninggalnya Almarhum Edi Sunaryo tanah P.Tawi yang merupakan milik Almarhum P.Tawi dikembalikan kepada para Tergugat yang merupakan ahli waris dari almarhum P.tawi yang sah;

9. Bahwa menanggapi dalil gugatan para Penggugat pada angka 7 tidak benar bahwa istri almarhum Tawi dan anak-anaknya telah menjual sawah bagian almarhum Tawi melainkan hanya meneruskan sewa garap sawah saja yang seharusnya dengan meninggalnya Almarhum Edi sunaryo seharusnya tanah tersebut dikembalikan kepada Ahli waris Tawi yaitu kepada Tergugat I sampai Tergugat XII;

10. Bahwa menanggapi dalil gugatan para Penggugat pada angka 8 tidak benar jika para ahli waris telah menjual tanah bagian almarhum Tawi kepada Almarhum Edi Sunaryo namun dimaknai meneruskan sewa garap yang diteruskan dari ibu Almarhum edi Sunaryo yaitu ibu karlin yang merupakan saudara kandung almarhum tawi;

11. Bahwa menanggapi dalil gugatan para Penggugat pada angka 9 tidak benar, jika tanah sawah bagian almarhum Tawi telah dijual kepada Almarhum Edi Sunaryo melainkan sewa garap saja yang sekarang dimaknai oleh para Penggugat telah dibeli oleh orang tuanya almarhum Edi Sunaryo sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah almarhum edi Sunaryo meninggal dunia tanah sawah bagian almarhum Tawi yang masih bodel waris Tawi karlin penggarapannya sawah dilakukan oleh Para Penggugat yang seharusnya dikembalikan kepada para ahli waris almarhum Tawi yaitu Tergugat I sampai Tergugat XII;

12. Bahwa menanggapi dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 10 benar para Tergugat menolak melakukan balik nama tanah kepada para ahli waris Almarhum Edy Sunaryo karena para Tergugat tidak pernah merasa menjual tanah milik P.tawi walupun Tergugat I, Tergugat IX dan Tergugat IX telah menerima uang sewa garap dari Almarhum Edi Sunaryo sementara Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX sama sekali tidak tahu atau menerima uang sewa garap dari Almarhum Edi Sunaryo, sehingga apa yang dilakukan Almarhum edi Sunaryo jelas tidak sah secara hukum karena tidak ada kesepakatan menjual dari para Tergugat terhadap tanah P.Tawi karena jika para Penggugat mendalilkan telah terjadi jual beli para Tergugat dengan Almarhum Edi sunaryo haruslah dilakukan kesepakatan dari seluruh para ahli waris P.Tawi yaitu Tergugat I sampai Tergugat IX, jika sebagian Tergugat tidak sepakat untuk menjual maka penjualan tersebut batal demi hukum karena tanah milik P.Tawi tersebut merupakan satu bodel waris yang belum terbagi kepada ahli waris P.Tawi yaitu Tergugat I sampai Tergugat IX;

13. Bahwa menanggapi dalil gugatan para Penggugat pada angka 11, bahwa pembayaran yang dilakukan Almarhum Edi sunaryo terhadap sutyono (Tergugat I) , Wiwin niarsih ( Tergugat X ) dan Tergugat IX ( Suryanto ), tanpa melibatkan ( Suyitno ) Tergugat II, Tergugat III ( Pureni Prahayu ), Tergugat IV ( Nuraini ) tergugat V ( Nur Irawati ) Tergugat VI ( Tristian ) Tergugat VII ( Aan Andriawan) Tergugat VIII ( awangsari ) Tergugat XI ( Yuana Dewi Dan Sumartin (Tergugat XII) jelas tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan dari seluruh pihak yang merupakan ahli waris dari almarhum P.Tawi yang sah,

**Halaman 11 Putusan Nomor 750/PDT/2019/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga pembayaran yang dilakukan oleh Almarhum Edi Sunaryo pada tahun 1985 cacat hukum sebagai akibatnya pembayaran batal demi hukum;

14. Bahwa pada saat penandatanganan kwitansi pembayaran Tersebut dilakukan pada tahun 1985, winarsih ( Tergugat VII ). Belumlah cakap untuk melakukan perbuatan hukum karena Tergugat VII belum cukup umur yaitu berumur 14 tahun, dikarenakan Tergugat lahir pada tanggal 26 Juni 1972, sehingga pembayaran tersebut dilakukan dengan orang yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUHPdata, sehingga pembayaran tersebut cacat hukum dan batal demi hukum;

15. Bahwa para Penggugat juga telah mengajukan gugatan wanprestasi dalam perkara 178/Pdt.G/2018/PN.Kpn yang dalam putusan dinyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan jawaban dari para Tergugat sebagaimana tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Cq Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini :

**DALAM KONPENSI :**

1. Menolak seluruh gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kepanjen telah menjatuhkan putusan tanggal 8 Agustus 2019 Nomor: 55/Pdt.G/2019/PN Kpn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan sah kwitansi pembayaran jual beli tanah peninggalan Tawi yaitu C desa 1034 persil 24/S.III, untuk luas 0.330 da dengan batas-batas:

Utara : tanah B. Karlin;

Selatan: tanah P Mistar;

Barat : tanah P.Ngadi;

Timur : tanah Proyek Das Brantas;

yang terletak di Desa Senggreng, antara orang tua para Penggugat (Edi Sunaryo) dengan paraTergugat (ahli waris alm Tawi);

3. Menyatakan sah jual beli atas tanah peninggalan Tawi yaitu C desa 1034 persil 24/S.III, untuk luas 0.330 da yang terletak di Desa Senggreng dengan batas-batas:

Utara : tanah B.Karlin;

Selatan: tanah P Mistar;

Barat : tanah P.Ngadi;

Timur : tanah Proyek Das Brantas;

antara orang tua Para Penggugat (alm Adi Sunaryo) dengan Para Tergugat;

4. Menyatakan Para Penggugat selaku ahli waris dari alm Edi Sunaryo berhak atas tanah peninggalan Tawi yaitu C desa 1034 persil 24/S.III, seluas 0.330 da dengan batas-batas:

Utara : tanah B.Karlin;

Selatan: tanah P Mistar;

Barat : tanah P.Ngadi;

Timur : tanah Proyek Das Brantas;

yang terletak di Desa Senggreng sebagai obyek jual beli;

5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menolak untuk melakukan balik nama obyek jual beli tanah peninggalan Tawi yaitu C desa 1034 persil 24/S.III, seluas 0.330 da dengan batas-batas:

Utara : tanah B.Karlin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan: tanah P Mistar;

Barat : tanah P.Ngadi;

Timur : tanah Proyek Das Brantas;

yang terletak di Desa Senggreng, adalah Perbuatan Melawan Hukum terhadap

Para Penggugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan balik nama atas tanah obyek sengketa yang merupakan tanah peninggalan Tawi yaitu C desa 1034 persil 24/S.III, seluas 0.330 da dengan batas-batas:

Utara : tanah B.Karlin;

Selatan: tanah P Mistar;

Barat : tanah P.Ngadi;

Timur : tanah Proyek Das Brantas;

yang terletak di Desa Senggreng, bersama dengan Para Penggugat di hadapan PPATS;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada Para Penggugat setiap hari atas keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan ini secara tunai dan seketika;

8. Menolak petitum Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 3.141.000,00 (tiga juta seratus empat puluh satu ribu Rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen, Para Tergugat melalui kuasanya menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019 telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 8 Agustus 2019, Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Kpn.

**Halaman 14 Putusan Nomor 750/PDT/2019/PT SBY**





2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen, menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2019, kepada para pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal 11 September 2019 yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 11 September 2019;
4. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen, bahwa pada tanggal 18 September 2019 telah diberitahukan kepada kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Tergugat;
5. Kontra Memori Banding tertanggal 30 September 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 30 September 2019;
6. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar tanggal 7 Oktober 2019, atas permintaan bantuan Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen;
7. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara No. 55/Pdt.G/2019/PN Kpn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar tanggal 7 Oktober 2019 guna memenuhi permohonan pemberitahuan Pengadilan Negeri Kepanjen kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat;
8. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 3 Oktober 2019, telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula kuasa Para Penggugat;

#### **TENTANG PERIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Para Pembanding maupun Kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 8 Agustus 2019 Nomor: 55/Pdt.G/2019/PN. Kpn, serta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan semua dalil-dalil gugatan dari Penggugat beserta bukti-bukti dan juga telah mempertimbangkan semua dalil-dalil bantahan dari pihak Tergugat beserta bukti-buktnya yang telah dihubungkan pula dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 8 Agustus 2019 Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Kpn. dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Tergugat sebagai pihak yang kalah maka harus di hukum untuk membayar biaya perkara tersebut dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan akan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 8 Agustus 2019, Nomor 55/Pdt G/2019/PN Kpn yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 oleh kami **Achmad Subaidi, S.H.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **Saurasih Silalahi, S.H.M.H** dan **Dolman Sinaga, S.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta dibantu **Moch. Rudy, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

1. **Saurasi Silalahi, S.H.MH.**

**Achmad Subaidi, S.H.MH**

ttd

2. **Dolman Sinaga, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Moch. Rudy, S.H**

Rerincian biaya banding:

- |                    |     |           |
|--------------------|-----|-----------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. | 10.000,00 |
| 2. Materai         | Rp. | 6.000,00  |

Halaman 17 Putusan Nomor 750/PDT/2019/PT SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberkasan      Rp. 134.000,00  
Jumlah      Rp. 150.000,00

**Halaman 18 Putusan Nomor 750/PDT/2019/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 18**